

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran instansi keuangan berbasis syariah kini menjadi kekuatan bagi perekonomian islam dunia tak terkecuali Indonesia, yaitu pada sektor perbankan (Rismayani dan Nanda, 2018). Sektor perbankan adalah satu sektor yang mempunyai pengaruh yang penting dalam ekonomi Islam. Salah satu lembaga keuangan yang menjadi fenomena menarik saat ini adalah hadirnya bank syariah yang memiliki peranan penting baik dalam hal penyediaan modal kerja ataupun sebagai tempat berinvestasi (Wijayanti, 2015). Lembaga keuangan syariah (tak terkecuali perbankan syariah) merupakan sebuah lembaga yang mempunyai misi dan tujuan yang sangat mulia, yaitu *profit oriented* dan *social oriented*. Artinya dalam operasionalnya prinsip-prinsip yang sejalan dengan kedua tujuan tersebut harus menjadi prioritas (Masykuroh, 2012).

Pada dasarnya perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dalam usahanya berdasarkan pada prinsip hukum syariah Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist. Perbankan syariah memiliki tujuan yang dapat diukur, didefinisikan, dioperasikan dan berkontribusi kepada tujuan khusus atau umum (Jazil, 2013). Adapun tujuan pendirian bank syariah yaitu menerapkan prinsip-prinsip islam. Prinsip utama yang harus dimiliki pada setiap bank syariah yaitu dalam setiap transaksi apapun tidak mengandung riba, memperoleh keuntungan yang sesuai pada setiap kegiatan usaha, serta

menyisihkan keuntungan untuk berzakat (Kholid dan Bachtiar, 2015). Saat ini pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia masih banyak yang menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan yang digunakan di bank konvensional seperti CAMELS, *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial (Al Ghifari, 2015).

Penggunaan alat analisis rasio keuangan diatas tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena bank syariah sebagai entitas bisnis syariah berbeda dengan bank konvensional, tidak hanya dituntut untuk mengukur kinerja secara finansial saja tetapi juga harus diukur dari segi ketercapaian tujuan syariah (*maqashid syariah*) (Afrinaldi, 2013). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Reni dkk, (2014) yang menyatakan bahwa penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya saja namun juga kesesuaian dengan syariah Islam. Banyak dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan mengukur bank konvensional, karena keduanya benar-benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya (Bedoui, 2012). Menurut Mohammed dkk, (2008) tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqashid syariah* (tujuan syariah).

Selama ini dalam penelitian kinerja suatu bank syariah sebagian besar menggunakan alat ukur yang sama dengan bank konvensional. Sehingga pentingnya penelitian ini dilakukan untuk membedakan pengukuran kinerja perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Pada penelitian ini

menggunakan alat ukur kinerja *maqashid* syariah. *Maqashid* syariah dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat, juga menghilangkan penderitaan (Damayanty, 2015). Pengukuran kinerja dengan indeks *maqashid* bermanfaat dalam mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam perbankan (Syafei, 2013).

Fenomena yang terjadi tentang kinerja *maqashid* terjadi pada tahun 2017 yaitu pada bank BNI Syariah mengenai kendala pangsa pasar bank syariah, kendala yang membuat perbankan syariah agak sulit memperbesar pangsa pasar ialah pemahaman mengenai perbankan syariah itu sendiri. Menurut Direktur bank BNI Syariah, indeks *maqashid* syariah saat ini masih sangat rendah, indeks inklusi dan indeks literasi juga masih rendah. Hal itu berasal dari kurangnya pemahaman mengenai esensi hadirnya syariah yang masih rendah. Direktur bank BNI Syariah menambahkan apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional, pemahaman mengenai perbankan syariah itu sendiri masih sangat jauh (Kontan, 2017).

Namun berbeda pada tahun 2018 dimana BSM atau Bank Syariah Mandiri guna menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan yaitu dengan menerapkan prinsip *sustainable finance*. Direktur Mandiri Syariah menyatakan bahwa dalam jangka panjang Mandiri Syariah ingin meningkatkan jumlah porsi pembiayaan di sektor keuangan hingga 15% dari total pembiayaan pada tahun

2019, yaitu pada tiga subsektor yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. mengapa pada tahun 2019, karena pada tahun 2018 BSM ingin melihat sejauh mana penerapan *sustainable finance* dapat tercapai yang sejalan dengan prinsip syariah. Walaupun seperti yang disampaikan Komisaris utama Mandiri Syariah yang menyampaikan bahwa sebelum ketentuan OJK lahir, bank syariah sudah berkomitmen pada implementasi prinsip *sustainability* didalam ketentuan dan operasionalnya. Hal ini berarti segala aktivitas yang dijalankan Mandiri syariah sudah sejalan dengan *maqashid al syariah* atau nilai-nilai syariah yang kini diperkuat sejalan dengan POJK 51 tahun 2017 (Kontan, 2018).

Kemudian pada tahun 2019 dimana Direktur Utama bank BNI Syariah menginginkan agar Bank syariah harus modern dan global, tetapi secara islami. Kalau berbicara modern, artinya transaksi harus menjadi modern, salah satunya ditunjukkan dengan program digitalisasi layanan. Selain menjadi bank syariah yang modern, BNI Syariah juga harus menjadi bank global. Status bank global itu dasarnya adalah penguatan dari sisi modal, penguatan ini bisa dilakukan secara organik dan anorganik. Secara islami status syariah tidak hanya dilakukan secara individu tetapi juga secara institusi. Secara individu berbuat sesuai ajaran agama tetapi secara institusi, kita harus melakukan *maqashid al syariah* (sesuai dengan hukum islam).

Namun, untuk mengembangkan industri syariah di Indonesia, ada banyak tantangan. Salah satunya yaitu generation gap, pemahaman layanan keuangan syariah belum menyentuh kamu muda. Sekarang menjadi pekerjaan rumah

untuk bank BNI Syariah bagaimana menggiring anak muda milenial cinta kepada syariah. Agar nantinya pemahaman mengenai hadirnya bank syariah meningkat yang dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah* (Kontan, 2019).

Dari fenomena diatas terlihat bahwa untuk penerapan *maqashid syariah* di beberapa bank syariah di Indonesia masih sangat rendah, hal ini disebabkan dari pangsa pasar yang masih rendah serta pemahaman yang masih kurang tentang bank syariah. Untuk meningkatkan kinerja *maqashid* diperlukan suatu pihak yang bertugas untuk memberikan arahan serta mengawasi segala kegiatan operasional bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu mekanisme *Good Corporate Governance* dianggap sebagai suatu sistem yang dapat diterapkan untuk melakukan pengawasan pada bank syariah. *Good Corporate Governance* kaitanya dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Faozan, 2013).

Bank syariah di Indonesia melaksanakan tata kelola perusahaan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu penerapan 5 prinsip dasar, Keterbukan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*). Selain itu dalam pelaksanaan

GCG, bank syariah harus mematuhi prinsip syariah (*Sharia Compliance*) dalam menjalankan bisnisnya (Ihsan, 2017).

Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governanace* (tata kelola yang baik) diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang diperoleh oleh bank syariah. Struktur GCG dalam perbankan syariah terdiri dari pengawasan perbankan syariah yang pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank.
2. Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Ketentuan pengawasan merupakan bagian dari ketentuan operasional bank yang menjadi benteng perlindungan publik agar pegawai bank, pengurus bank dan pihak terafiliasi mentaati berbagai ketentuan kehati-hatian yang telah ditetapkan sehingga apabila terdapat pelanggaran maka dalam rangka melaksanakan pengawasan, otoritas pengawas akan mengenakan sanksi (Watni dkk, 2003). Pada Penelitian ini hanya berfokus pada mekanisme *good corporate governance* pada struktur internal bank syariah yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Direksi. Struktur internal bank syariah dianggap dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan (Ariandhini, 2019). Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik

(Hardika, 2011). Mekanisme *corporate governance* pada penelitian ini yaitu dengan menerapkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hameed dkk, (2004) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bank syariah tidak menyimpang dari aturan syariah. Keberadaan DPS di bank adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, keberadaan DPS di bank syariah merupakan salah satu unsur dari kepatuhan syariah. Musibah dan Sulaiman, (2014) berpendapat bahwa dibentuknya DPS adalah untuk memastikan bahwa transaksi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam karena apabila tidak, bank syariah akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dengan kehilangan kepercayaan dari masyarakat maka kinerja perbankan untuk mencapai *maqashid* syariah tidak akan tercapai.

Penelitian yang meneliti tentang Dewan Pengawas Syariah pernah dilakukan oleh Mollah dan Zaman, (2015) yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Kemudian penelitian oleh Endarswati, (2017) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan kinerja bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulpahmi dkk, (2018) dan Priatna, (2018) yang mengemukakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja maqasid syariah.

Pada dasarnya temuan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam. Selain pembentukan Dewan Pengawas Syariah diharapkan dengan adanya Dewan Komisaris dan Komite Audit akan

memperkuat pengawasan pada bank syariah, dengan mematuhi segenap peraturan-peraturan yang ada, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri (Kholid dan Bachtiar, 2015).

Dewan Komisaris menurut Kuswiratmo, (2016) merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi serta memberikan petunjuk dan arahan kepada direksi. Dewan komisaris juga memastikan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik (Ariandhini, 2019). Dengan Jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan mampu melakukan pengawasan yang lebih sehingga tujuan (*maqshid*) yang ingin dicapai oleh bank dapat dipenuhi (Priatna, 2018). Penelitian tentang Dewan Komisaris pernah dilakukan oleh Zulpahmi dkk, (2018) dan penelitian oleh Priatna, (2018) yang menemukan hasil bahwa jumlah Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rismayani dan Nanda, (2018) menemukan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid* syariah.

Pengawasan yang lain yaitu dilaksanakan oleh Komite Audit, dimana Komite Audit merupakan lembaga yang membantu komisaris dalam memastikan bahwa organisasi telah menjalankan *good corporate governance* dan mematuhi kepatuhan, baik peraturan internal maupun eksternal (Zamzami, dkk, 2018). Secara tidak langsung komite audit memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariat islam. Al Matari dkk, (2012) mengemukakan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih banyak dapat meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk melakukan pengawasan, sehingga nantinya kinerja *maqashid* syariah akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Haque dkk, (2012) menemukan hasil bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Berbeda dengan Kholid dan Bachtiar (2014) serta Kholid dan Bachtiar (2015) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqasid* syariah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Kholid dan Bachtiar, (2014) yang berjudul Pengaruh dana syirkah temporer, *good corporate governance* terhadap kinerja *maqashid* syariah. Pada penelitian tersebut terdapat 3 variabel yang tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid* syariah yaitu dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit. Oleh karena itu akan dilakukan pengembangan dan pengujian kembali mengenai variabel-variabel tersebut dengan menghapus variabel dana syirkah temporer dikarenakan pada penelitian tersebut sudah berpengaruh positif dan konsisten sehingga tidak perlu dilakukan penelitian kembali, kemudian peneliti menambahkan variabel dewan direksi. Alasan menambahkan variabel dewan direksi karena kebijakan dewan direksi dapat mempengaruhi keuangan Bank Umum Syariah secara signifikan dan memiliki dampak terhadap anggaran, sumber daya manusia serta struktur organisasi (Usman, 2012).

Selain Dewan Komisaris dan Komite Audit diharapkan dengan adanya Dewan Direksi sebagai struktur GCG yang melakukan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah maka kontribusi dewan akan semakin besar dalam menjalankan fungsinya dan dapat mempengaruhi kinerja *maqashid* syariah menjadi semakin baik dan meningkat (Rismayani dan Nanda, 2018).

Dewan Direksi dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 memiliki tugas yakni bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Komposisi dewan direksi yang tinggi dalam mengelola bank akan dapat meningkatkan kinerja perbankan itu sendiri, independensi dewan direksi yang merupakan sifat alamiah yang akan mendorong adanya keterbukaan perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan melalui peningkatan kinerja perusahaan dan penanganan atas resiko-resiko yang dihadapi (Idroes, 2011). Penelitian tentang Dewan Direksi pernah dilakukan oleh Zulpahmi dkk, (2019) menemukan bukti bahwa jumlah Dewan Direksi berpengaruh secara positif terhadap kinerja *maqashid* syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, (2017) dan Rismayani dan Nanda, (2018) yang menemukan bukti bahwa kinerja Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid* syariah.

Pada penelitian ini menggunakan sample Bank Umum Syariah. Alasannya karena sektor perbankan syariah tidak hanya mengukur kinerja secara finansial saja tetapi juga diukur dari ketercapaian tujuan syariahnya. Penelitian sebelumnya menggunakan sample penelitian perbankan syariah pada periode 2010-2013. Pada penelitian ini menggunakan sample penelitian perbankan syariah yang telah berbentuk Bank Umum Syariah Indonesia pada periode 2010-2018. Alasan mengganti tahun penelitian agar waktu penelitian lebih panjang dan peneliti mendapat data yang terbaru.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah ?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah ?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah ?
4. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis membatasi tentang pandangan permasalahan penelitian yang perlu dibatasi dalam variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya meneliti yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit, dan dewan direksi terhadap kinerja *maqashid* syariah. Kinerja *maqashid* syariah dipilih karena peningkatan kinerja pada bank syariah sangat mempengaruhi pencapaian perbankan dalam mencapai tujuan syariah. Pada penelitian ini juga hanya mengambil sampel pada perbankan syariah yang telah berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia pada laporan keuangan periode 2010 sampai 2018.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid* syariah
2. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif dewan komisaris terhadap kinerja *maqashid* syariah
3. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif komite audit terhadap kinerja *maqashid* syariah
4. Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif dewan direksi terhadap kinerja *maqashid* syariah.

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit, dan dewan direksi terhadap kinerja *maqashid* syariah.
 - 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama pada keuangan syariah.

3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit, dan dewan komisaris terhadap kinerja *maqashid* syariah.

2) Bagi Pihak Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

3) Bagi Pembaca

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek dalam bidang keuangan.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

4) Bagi Stakeholder

Manfaat penelitian bagi stakeholder dapat memberikan informasi tentang keadaan perusahaan terutama dalam bidang Perbankan, yang akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan terkait.